



**P U T U S A N**

**Nomor 452 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ERLINA;**  
Tempat lahir : Sambu;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bona Vista Blok H Nomor 6 Kota  
Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Dirut BPR  
Agra Dana);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Atau;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 6 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLINA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rekening Koran Bank Panin dengan Nomor Rekening 5537005969 An. PT. BPR Agra Dhana dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
  2. Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611708091 An. PT. BPR Agra Dhana dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
  3. Rekening Koran Bank Nobu dengan Nomor Rekening 803-30-00026-8 An. PT. Bank Agra Dhana dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
  4. 1 (satu) buah buku Tabungan Panin, An. ERLINA, Nomor Rekening 5582000558;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Panin, An. ERLINA, Nomor Rekening 5587000555;
6. 1 (satu) buah fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Nomor 60, tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H. (dilegalisir Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-56612.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 29 Agustus 2008 (dilegalisir Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana);
8. 1 (satu) buah Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana, Nomor 77, tanggal 17 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H.;
9. 1 (satu) buah Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana, Nomor 115, tanggal 11 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H.;
10. 1 (satu) buah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana, Nomor 54, tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Juli Cristie, S.H., S.E., M.Kn.;
11. Laporan Transaksi Harian Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012;
12. Laporan Transaksi Harian Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013;
13. Laporan Transaksi Harian Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014;
14. Laporan Transaksi Harian Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015;
15. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 22/03/2012, Nomor Urut 24783 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 22/03/2012, Nomor Urut 24782 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang Nomor 10278 tanggal 04-09-2012 sebesar Rp300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 04/09/2012, Nomor Urut 29709 sebesar Rp300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Panin Bank tanggal 04/09/2012 terbilang Rp300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang Nomor 11257 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 17/12/2012, No,Urut 6459 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Uang Nomor 12604, tanggal 12 April 2013 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 12/04/2013, Nomor Urut 9646 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 12/04/2013, Nomor Urut 9646 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 10/10/2013, Nomor Urut 14533 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 10/10/2013, Nomor Urut 14534 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang Nomor 14810, tanggal 10-10-2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang No,14812, tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Slip Setoran Panin Bank tanggal 10-10-2013, Nomor Urut 14533 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 19 Juni 2014, nominal Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) debet 12102 kredit 12101;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 21 Oktober 2014, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) debet 12102 kredit 12101;
32. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 14/07/2014, Nomor Urut 23004 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Nomor 41402 tanggal 30/07/2015 sebesar Rp145.607.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Slip Jurnal tanggal 30/07/2015, Nomor Urut 9265 sebesar Rp145.607.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak BPR AGRA DHANA melalui saksi Beny;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 34, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dikembalikan kepada pihak BPR AGRA DHANA melalui saksi Beny;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 396/PID.B/2018/PT PBR, tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019





Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 1 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti incasu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019



Ayat (1) KUHPidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *incasu* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015 telah memindahkan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari dana BPR ke rekening pribadi Terdakwa ketika Terdakwa menjabat Direktur BPR yang berhak mengeluarkan uang atas persetujuan Direksi dan dan Dewan Komisaris. Namun, pemindahan uang tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Direksi dan Komisaris, karena hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *incasu* dengan alasan *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena semestinya Terdakwa diterapkan ketentuan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 49 Ayat (1) Undan-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *Judex Facti incasu* dengan alasan sesuai fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum *incasu* karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada persidangan tingkat *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam pertimbangannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru pada permohonan kasasi tersebut, oleh karenanya terhadap permohonan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019





kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *incasu*, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah pula dipertimbangkan aspek-aspek hukum pembedanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATAM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ERLINA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H.Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 452 K/Pid/2019